#### **BAB III**

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# 3.1 Ketentuan Pidana Terkait Izin Lingkungan Menurut UUCK dan UUPPLH

# 3.1.1 Konsep Perizinan Lingkungan

Perizinan merupakan persetujuan otoritas, selaras dengan regulasi yang berlaku, yang memungkinkan aktivitas tertentu yang umumnya terlarang. Sesuai fungsi dan tujuannya, perizinan menjadi instrumen yuridis yang dimanfaatkan negara untuk mengarahkan warganya agar bertindak sesuai ketentuan demi mencapai sasaran spesifik. Perizinan merupakan persetujuan otoritas, selaras dengan regulasi yang berlaku, yang memungkinkan aktivitas tertentu yang umumnya terlarang. Sementara itu, ekosistem didefinisikan sebagai kesatuan spasial mencakup seluruh entitas, energi, kondisi, dan organisme, termasuk manusia beserta perilakunya, yang berdampak pada alam, keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Adapun definisi izin lingkungan dapat ditemukan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 35, yakni persetujuan yang diberikan kepada setiap pihak yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan Amdal atau UKL-UPL dalam konteks perlindungan dan pengelolaan ekosistem sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Beberapa pendapat para ulama tentang pengertian izin antara lain yaitu,

- Prajudi Atmosudirjo, dalam buku Philipus M. Hajon, mengartikan izin sebagai penyimpangan dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang perbuatan, tetapi mensyaratkan prosedur tertentu yang harus diikuti untuk melakukannya.<sup>1</sup>
- 2. WF Prins mendefinisikan perizinan yaitu yang menjadi masalah biasanya bukan kegiatan yang merugikan masyarakat yang pada prinsipnya harus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Philip M. Hadjon, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta. 2002. hal. 143.

dilarang, melainkan berbagai kegiatan yang pada hakikatnya tidak merugikan, tetapi terkait dengan satu dan lain hal, karena dianggap baik untuk dilakukan di bawah pengawasan administrasi negara.<sup>2</sup>

Sistem perizinan muncul dari tugas pengaturan pemerintah, karena izin akan dikeluarkan dalam bentuk aturan yang harus dipatuhi masyarakat, yang berisi larangan dan perintah. Dengan demikian, izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk mempengaruhi hubungan dengan warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>3</sup>

Menurut Sjachran Basah, perizinan adalah perbuatan hukum administrasi publik sepihak yang menerapkan aturan dalam keadaan tertentu berdasarkan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian wewenang ini merupakan upaya untuk mengatur kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Mekanisme perizinan didasarkan pada penerapan prosedur dan persyaratan yang ketat yang harus dipenuhi untuk menggunakan tanah. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan milik negara, yang merupakan mekanisme pengawasan administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Di Eropa, perizinan lingkungan terpadu muncul ketika *European Community* (EC) mengeluarkan *Integrated Pollution Prevention and Control* (IPPC). Salah satu prinsip IPPC adalah pendekatan terpadu untuk penerbitan izin. Pada saat yang sama, jika lebih dari satu lembaga yang terlibat dalam penerbitan izin, prosedur penerbitan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>W. F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983. hal. 73-74.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (eds) Philipus.M. Hajon, Yuridika, Surabaya, 1993. hal. 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Adrian Sutedi. Op. Cit. 2009. hal. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>*Ibid*, hal. 173.

izin harus dikoordinasikan. Prosedur kompleks ini dirancang untuk memastikan bahwa semua kepentingan diperhitungkan secara komprehensif.<sup>6</sup>

Menurut penulis, Indonesia merupakan negara dengan prosedur perizinan yang rumit dan biaya yang cukup tinggi. Secara umum, ketika melakukan bisnis di Indonesia, badan usaha harus menyelesaikan setidaknya 13 prosedur dalam waktu 46 hari. Khusus untuk penerbitan izin lingkungan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengurusan dokumen Amdal dan/atau UKL-UPL sebagai syarat untuk mendapatkan izin lingkungan tidak efisien dan memakan waktu cukup lama. Padahal, menurut penggagas usaha, amdal hanyalah bentuk formalitas yang memakan banyak biaya.

Pada tahun 2015, pemerintah melakukan sejumlah penyempurnaan kebijakan yang ditujukan untuk penyederhanaan prosedur dan perizinan, salah satunya diterapkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem ini bertujuan untuk mempersingkat waktu pengurusan beberapa perizinan sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Setelah PTSP, pemerintah merevisi aturan perizinan yang tumpang tindih, ada sekitar 180. Peraturan perundang-undangan di bidang perizinan terlalu banyak (over-regulated), dalam praktiknya tidak harmonis dan saling bertentangan.<sup>7</sup>

Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi XII untuk tahun 2016 yang menggariskan revolusi kebijakan untuk memudahkan berbisnis di Indonesia. Jika sebelumnya dalam mendirikan bangunan membutuhkan 17 prosedur, 210 hari dan biaya Rp 86 juta, kini berubah menjadi 14 prosedur, 52 hari dan biaya Rp 70 juta. Untuk pembayaran pajak sebelumnya sebanyak 54 kali, hanya berubah 10 kali dengan sistem online. Pendaftaran properti yang sebelumnya membutuhkan 5 prosedur, 25 hari dan biaya 10,8% dari nilai properti, kini membutuhkan 3 prosedur, 7

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Wibisono, Andri Gunawan. 2018. *Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2): 222.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Sinaga, Edward James. 2017. *Upaya Pemerintah Mempermudah Berbisnis di Indonesia*. Rechtswinding, 6(3):329.

hari dan biaya 8,3% dari nilai properti. Sementara itu, untuk penegakan kontrak, perkiraan sebelumnya adalah 471 hari, sekarang cukup 8 prosedur selama 28 hari, jika tidak ada banding. Secara umum terlihat bahwa jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur dipotong menjadi 49 prosedur, keseluruhan perizinan yang semula 9 izin dipotong menjadi 6 izin, dan total hari yang dibutuhkan yaitu 132 hari yang sebelumnya 1.566 hari.<sup>8</sup>

Menurut penyusun UU Cipta Kerja pada intinya diarahkan dan/atau bertujuan untuk mempermudah perizinan usaha khususnya dalam hal penanaman modal di Indonesia. Selain untuk memperkuat sistem pendaftaran izin usaha yang komprehensif dan elektronik (Sistem Online Single Submission), undang-undang ini juga bertujuan untuk menyusun kekuasaan dan memperketat pengawasan pemerintah. Sejumlah kekuatan yang menghambat investasi benar-benar dibatasi oleh UU Cipta Kerja.

# 3.1.2 Perizinan Lingkungan Terintegrasi di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

# A. Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja

Sebelum UUCK diberlakukan, UUPPLH menekankan bahwa setiap rencana usaha dan/atau aktivitas wajib memiliki perizinan lingkungan. Untuk memperoleh izin tersebut, pelaku usaha harus menyiapkan analisis dampak lingkungan (AMDAL), yang merupakan salah satu dari dua opsi persyaratan. Alternatif lainnya adalah upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Klasifikasi rencana bisnis dan/atau aktivitas berdasarkan dokumen lingkungan terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang mengharuskan AMDAL tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 mengenai rencana usaha dan/atau aktivitas yang wajib dilengkapi AMDAL.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>https://www.bappenas.go.id/id/berita/paket-kebijakan-xii-Pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktudan-biaya-untuk-kemudah-berusaha-di-indonesia.

- 2. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan UKL-UPL ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 3. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) diatur oleh peraturan gubernur atau bupati/walikota (serupa dengan UKL-UPL untuk rencana usaha dan/atau kegiatan).

Merujuk pada ayat (1) Pasal 34 UU No. 32 Tahun 2009, rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL dapat diatur melalui Peraturan Menteri PU No. 10/PRT/M/2008 tentang penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan bidang PU yang disertai pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Setelah memperoleh keputusan atau rekomendasi kelayakan lingkungan dari UKL-UPL, usaha dan/atau kegiatan mendapatkan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai otoritasnya. Perbedaan antara Amdal dan UKL-UPL terletak pada proses penerbitannya. Hasil kajian AMDAL akan menghasilkan SK Layak/Tidak Layak, sementara hasil kajian UKL-UPL akan mengeluarkan Rekomendasi Persetujuan/Penolakan.

UUPPLH mengatur definisi pelanggaran lingkungan dalam pasal 98 hingga 115, yang pada intinya merujuk pada tindakan mencemari atau merusak ekosistem. Formulasi ini disebut sebagai rumusan umum (*genus*) dan menjadi landasan untuk menjelaskan pelanggaran spesifik (*species*) baik dalam UUPPLH maupun peraturan lainnya. Pembahasan mengenai pelanggaran pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dalam UUPPLH kini lebih konkret, dengan adanya parameter berupa baku mutu dan karakteristik kerusakan lingkungan yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap struktur pelanggaran dalam Pasal 98 sampai 115 UUPPLH menunjukkan adanya dua jenis: pelanggaran materiil dan formil. Pelanggaran materiil berfokus pada konsekuensi tindakan dan memerlukan pembuktian dampak, yaitu pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sementara itu, pelanggaran formil menekankan pada tindakan itu sendiri tanpa mensyaratkan adanya akibat; pelanggaran

terhadap ketentuan pidana sudah cukup untuk menetapkan terjadinya suatu pelanggaran dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman.<sup>9</sup>

Terkait izin lingkungan, pertama, Pasal 109 UUPPLH menetapkan bahwa pelaku usaha tanpa izin lingkungan sesuai Pasal 36 ayat (1) diancam hukuman penjara minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun, dan denda antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.

Kedua, Pasal 111 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa pejabat yang mengeluarkan izin lingkungan tanpa AMDAL atau UKL-UPL sesuai Pasal 37 ayat (1) diancam penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp3 miliar. Ayat (2) menegaskan, pemberi izin usaha tanpa izin lingkungan sesuai Pasal 40 ayat (1) diancam hukuman serupa.

Ketiga, Pasal 112 UUPPLH menetapkan bahwa pejabat berwenang yang sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha pada peraturan dan izin lingkungan sesuai Pasal 71 dan 72, yang mengakibatkan pencemaran/kerusakan lingkungan dan hilangnya nyawa, diancam penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

Menurut penulis, sanksi penjara dan denda tersebut dapat menimbulkan perbedaan sanksi yang besar terhadap pengusaha atau pelaku lingkungan, karena denda yang terdapat pada pasal di atas sangat kecil bagi pengusaha, dan jelas hal tersebut tidak dapat menjadi efek jera serta tidak berpengaruh pada pelakunya.

# B. Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja

Untuk mengatasi beberapa permasalahan perizinan yang muncul, pemerintah melakukan 3 (tiga) langkah strategis antara lain peningkatan investasi, penguatan UMKM dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (tenaga kerja) di Indonesia. Upaya tersebut tertuang jelas dalam Pasal 4 UU Cipta Kerja yang kemudian disebut sebagai Kebijakan Strategis Cipta Kerja.

Kegiatan yang berkaitan dengan perizinan, khususnya izin lingkungan dianggap perlu. Dalam hal ini UUCK kemudian menggantikan konsep

Ξ

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ibid., Kusuma Dewi, D. dkk., hal. 7.

terminologi izin lingkungan, atau dapat dikatakan UUCK memutuskan untuk menghapus izin lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan izin. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memperoleh izin lingkungan dan pengawasan tanpa mengurangi sifat izin lingkungan. Hal ini karena setiap usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan Amdal atau UKL-UPL memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk melengkapi dokumen lingkungan yang relevan.

UU Cipta Kerja mengubahnya dengan standar pengelolaan lingkungan berdasarkan risiko lingkungan. Perizinan kegiatan yang berorientasi risiko dilakukan atas dasar penentuan tingkat risiko dan penilaian skala kegiatan kewirausahaan, serta berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan kemungkinan terjadinya bahaya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek perlindungan tenaga kerja, keselamatan, lingkungan dan/atau penggunaan dan pengelolaan sumber daya, serta aspek lain yang sesuai dengan sifat kegiatan ekonomi, dengan memperhatikan jenis, kriteria dan lokasi kegiatan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya dan/atau risiko ketidakstabilan.

Sedangkan penilaian kemungkinan terjadinya suatu bahaya meliputi hampir tidak mungkin, tidak mungkin terjadi, kemungkinan terjadi atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan ekonomi ditetapkan sebagai tingkat risiko rendah, sedang, atau tinggi dari kegiatan ekonomi (Pasal 7 ayat 7, bagian kedua "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko", paragraf 1 UUCK). Agar dapat menelusuri dengan jelas perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap UUCK dan dapat melihat perbandingan yang nyata antara UUCK dan UUPPLH, maka peneliti merangkumnya dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

UU No 6	Tahun 2023	UU No	32	Tahun	Upaya	hokum
tentang	Peraturan	2009		tentang		
Pemerintah	Pengganti	Perlindunga	ın	dan		

UU No 2 Tahun	Pengelolaan Lingkungan		
2022 tentang Cipta	Hidup		
Kerja			
Pasal 1 ayat 35	Pasal 1 angka 35 Izin	Izin lingkungan	
Persetujuan Lingkungan	lingkungan adalah izin	berubah menjadi	
Hidup adalah	yang diberikan kepada	keputusan kelayakan	
Keputusan Kelayakan	setiap orang yang	lingkungan hidup atau	
Lingkungan Hidup atau	melakukan usaha	pernyataan	
Pernyataan Komitmen	dan/atau kegiatan yang	kesanggupan	
Pengelolaan Lingkungan	wajib memiliki	pengelolaan	
Hidup yang telah	AMDAL atau UKL-	lingkungan hidup.	
disetujui oleh	UPL dalam rangka		
Pemerintah Pusat atau	perlindungan dan		
Pemerintah Daerah.	pengelolaan lingkungan		
	hidup sebagai prasyarat		
	untuk memperoleh izin		
	usaha dan/atau		
	kegiatan.		
Pasal 36 dihapus	Pasal 36 ayat (1)	Mekanisme izin	
	Setiap usaha dan/atau	lingkungan	
	kegiatan yang	dihapuskan: hilangnya	
	memerlukan AMDAL	Surat Keputusan Tata	
	atau UKL-UPL wajib	Usaha Negara	
	memiliki izin	(KTUN) berupa izin	
	lingkungan.	sebagai syarat	
	Ayat (2) Pasal 36	mendapatkan izin	
	Izin lingkungan	usaha.	
	sebagaimana dimaksud		
	pada ayat (1)		
	diterbitkan berdasarkan		

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa UUCK telah mengubah terminologi izin lingkungan menjadi izin lingkungan berupa keputusan kelayakan lingkungan atau pernyataan komitmen pengelolaan lingkungan. Perubahan ini dapat mengakibatkan diabaikannya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. 10

Prinsip Kehati-hatian adalah prinsip yang mengutamakan pencegahan agar tidak merusak lingkungan. Tujuannya adalah untuk melindungi manusia dan lingkungan dari bahaya yang tidak dapat diubah. Prinsip ini dengan jelas diartikulasikan dalam Deklarasi Rio tahun 1992 dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan *United Nations Conference on Enivornment and Development* (UNCED).

Selain itu, persetujuan lingkungan pada UUCK dirumuskan secara tegas, yang sebenarnya mengarah pada penghapusan mekanisme gugatan administratif yang sebelumnya dapat diajukan sehubungan dengan izin lingkungan berdasarkan Pasal 38 UUPPLH yang kegiatannya melakukan usaha dan/atau kegiatan yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan izin lingkungan.

<sup>11</sup>Lisa Farihah, Femi Angreni. 2012. *Prinsip Kehati-hatian dan Potensi Kerugian dalam Perkara Tata Usaha Negara*. Jurnal Yudisial, 5(3):241.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>No. JSJ., 2022. *Izin Lingkungan Terintegrasi Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 19 No. 1 Mei 2022: 33–47

Sementara harus dipahami bahwa UUPPLH mendefinisikan ciri-ciri penting izin lingkungan, antara lain kemasan legal AMDAL, alat pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum, serta pengintegrasian izin ke dalam sektor lingkungan hidup, seperti izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3 dan lain-lain.<sup>12</sup>

UUCK tidak hanya mempengaruhi izin lingkungan, tetapi juga AMDAL yang merupakan bagian penting dari pengelolaan lingkungan. Amdal yang sebelumnya menjadi dasar uji tuntas lingkungan dalam UUPPLH dan prasyarat penerbitan izin lingkungan dan izin usaha, diubah menjadi UUCK. Uji kelayakan lingkungan di UUCK dapat dilakukan sebelum atau selama dimulainya kegiatan ekonomi, sesuai dengan dampak lingkungannya. Tidak hanya itu, izin usaha juga dapat diterbitkan sebelum atau sesudah dikeluarkannya perintah pengkajian lingkungan.

# Berikut perbedaan ketentuan AMDAL dalam UUCK dan UUPPLH:

Tabel 2

UU CIPTA KERJA	UUPPLH	AKIBAT HUKUM
Butir 11 Pasal 1	Butir 11 Pasal 1	AMDAL juga merupakan
menjelaskan: Studi	menerangkan: Studi	persyaratan untuk
Analisis Dampak	Analisis Mengenai	pengambilan keputusan.
Lingkungan, disingkat	Dampak Lingkungan,	
Amdal, merupakan	disingkat AMDAL,	
evaluasi komprehensif	merupakan telaah	
terhadap potensi efek	mendalam terkait	
signifikan suatu proyek	pengaruh signifikan dari	
atau aktivitas usaha pada	rencana usaha atau	
ekosistem sekitar. Kajian	aktivitas yang diajukan	
ini wajib dilakukan	terhadap ekosistem	

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Reynaldo Sembiring, dkk, 2014. *Anotasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* Jakarta.

43

sebagai syarat utama sekitar. Evaluasi ini pengambilan sebelum menjadi komponen krusial implementasi keputusan dalam tahapan pengambilan proyek atau kegiatan keputusan tersebut. Hasil Amdal mengenai pelaksanaan harus tercantum dalam suatu usaha, kegiatan, atau dokumen Izin Usaha atau proyek yang diusulkan tersebut. mendapat persetujuan dari otoritas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pasal 24 diubah sebagai 24 AMDAL yang di UUPLH Pasal menetapkan: berikut: menjadi dasar keputusan (1) Dokumen Hasil analisis yang lingkungan amdal merupakan dasar tercantum dalam dokumen kelayakan untuk melakukan kajian AMDAL, seperti hidup, berkembang yang diuraikan menjadi dasar pengujian lingkungan secara telah dalam menyeluruh. Pasal 22, berperan sebagai kelayakan lingkungan landasan utama dalam hidup di UUCK. menentukan kelayakan suatu proyek atau kegiatan dari perspektif dampak lingkungannya. Penilaian ini menjadi acuan krusial pemangku bagi para kepentingan dalam memutuskan apakah suatu usaha atau aktivitas dapat dianggap layak secara ekologis untuk dilaksanakan.

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Tabel 2 yang disajikan, dapat diinterpretasikan bahwa, bila dibandingkan dengan UUPPLH, tingkat signifikansi yuridis AMDAL mengalami pergeseran dan/atau penurunan dalam UUPPLH. Pada UUPLH, dinyatakan bahwa AMDAL merupakan prasyarat mutlak bagi keputusan kelayakan lingkungan hidup yang wajib dipenuhi. Sementara dalam UUCK, AMDAL juga berperan sebagai syarat pengambilan keputusan, namun hanya sebatas dasar analisis lingkungan yang komprehensif. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam UUPLH, AMDAL menjadi satu-satunya landasan pengambilan keputusan. Sedangkan di UUCK, AMDAL hanya menjadi salah satu aspek pertimbangan dalam menentukan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Modifikasi yang telah diuraikan diyakini akan mempercepat proses perizinan. Di samping itu, izin lingkungan dalam UUCK tidak dijabarkan secara eksplisit dan tegas sebagai izin yang terintegrasi. 13

# 3.2 Prosedur Perizinan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

# 3.2.1 Penerapan Perizinan Berusaha Regulasi Berbasis Risiko

Interpretasi terminologi "peraturan" di Indonesia masih cenderung terbatas dan terfokus pada legislasi yang bersifat sederhana. Seringkali, istilah peraturan disamakan dengan perundang-undangan, di mana perundang-undangan sendiri diinterpretasikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, sementara peraturan perundang-undangan dipahami sebagai regulasi yang selaras dengan undang-undang. Regulasi dianggap sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, batasan konsep regulasi yang tidak hanya sekadar aturan mulai diperluas. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah implementasi Risk

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>No. JSJ, *Op. Cit.* hal. 30.

Based Regulation (RBR). Dalam UUCK, proses perizinan disederhanakan melalui beberapa mekanisme, termasuk pendekatan RBR dalam perizinan dan pengawasan usaha, serta integrasi berbagai jenis perizinan ke dalam satu perizinan usaha. Berdasarkan pendekatan berbasis risiko, izin usaha diterbitkan secara bertahap, dengan izin hanya diwajibkan untuk usaha yang memiliki risiko tinggi, sedangkan untuk usaha berisiko menengah dan rendah tidak memerlukan izin.<sup>14</sup>

Implementasi perizinan usaha berbasis risiko melalui platform Online Single Submission (OSS) wajib dimanfaatkan oleh entitas bisnis. Keberadaan OSS bertujuan untuk memfasilitasi proses pengurusan perizinan usaha sebagai prasyarat operasional, baik untuk izin usaha maupun izin operasional di tingkat daerah dan pusat. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pengamanan, percepatan perolehan izin secara akurat dan tepat waktu guna mendorong peningkatan investasi dan aktivitas bisnis, terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Perizinan Usaha Berbasis Risiko mengkategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko usaha. Tingkat risiko dalam sistem perizinan ini terbagi menjadi rendah, sedang dan tinggi. Tujuan dari pemberian kuasa ini adalah bentuk legalitas yang diberikan kepada badan usaha untuk mendukung kegiatan usahanya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi badan usaha sebelum memulai dan melakukan kegiatan wirausaha. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dasar dan/atau perizinan usaha berbasis risiko. Perizinan Usaha Berbasis Risiko terdiri dari nomor identifikasi usaha (NIB), sertifikat standar dan izin.

Pelaksanaan RBR terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu:

\_

Alafghani, M.M. (2021). Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Penerapannya pada UU Cipta Kerja. Regulasi Berbasis Risiko: Critique To Its Adoption in the Job. Jurnal Konstitusi, 18, 68.
 Fuji Puspita dkk, Penalksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Pelayanan Perizinan Berusaha di Kota Samarinda Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jurnal Elektronik Administrasi Negara, 9(2), 5019-5032, 2021, hal.2.

- Mendefinisikan dengan jelas tujuan regulasi. Perlu dipahami bahwa risiko dalam RBR mengacu pada risiko bahwa regulator tidak akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perlu diperjelas terlebih dahulu apa tujuan dari regulator tersebut.
- 2. Regulator pertama-tama harus menentukan selera risikonya (risk appetite). Selera risiko mengacu pada penentuan risiko apa yang dapat diambilnya. Jika selera regulator terhadap risiko berbeda dengan publik, maka regulator menghadapi risiko politik. Dengan kata lain, definisi risiko yang dapat diterima sangat subyektif. Regulator bisa mengambil risiko, tapi publik dan politisi bisa menilai sendiri.
- 3. Regulator sedang mengembangkan sistem untuk melakukan identifikasi risiko. Baldwin dkk mengidentifikasi dua jenis risiko, yaitu risiko inheren dan risiko manajerial. Risiko inheren adalah risiko yang terkait dengan lingkungan, bahan kimia, konstruksi, dan sebagainya. Sementara itu, risiko manajemen adalah risiko yang timbul dari kemampuan dan kemampuan organisasi untuk mengendalikan risiko yang melekat. Dalam konteks UUCK, risiko inheren diterima sedangkan risiko manajerial diterima sebagian.
- 4. Regulator menciptakan risiko pada kedua dimensi. Penyusunan penilaian risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian risiko secara kualitatif, menurut Black and Baldwin, akan sangat subyektif dan karena itu bergantung pada pengalaman dan pengetahuan regulator. Sistem skoring yang digunakan dalam UUCK, yaitu klasifikasi menjadi risiko tinggi, sedang dan rendah, juga dikenal sebagai sistem lampu merah.
- 5. Regulator berbasis risiko digunakan untuk menghubungkan regulator dengan sumber daya dalam pengawasan dan penegakan. Faktanya, RBR digunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan dan penindakan, meskipun dalam praktiknya hal itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Inti dari keterkaitan regulator dengan RBR adalah agar akuntabilitas dan penggunaan sumber daya regulator dapat dinilai berdasarkan RBR. Dengan kata lain, regulator mungkin bertanggung jawab atas apakah sumber daya yang ada telah dialokasikan untuk mengawasi tingkat risiko yang sesuai. Regulator dapat

dimintai pertanggungjawaban jika sumber daya dihabiskan untuk mengawasi aktivitas berisiko rendah.<sup>16</sup>

Tujuan UUCK untuk menyederhanakan aturan perizinan diharapkan dapat memfasilitasi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Persyaratan dan Kewajiban Perizinan Usaha. Selama izin usaha tidak dicabut, kegiatan dapat dilanjutkan, namun apabila terjadi pelanggaran karena tidak dipenuhinya kewajiban yang diatur dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL, izin utama yaitu Izin Usaha akan dicabut dan dibatalkan. Dengan cara ini, kerusakan lingkungan lebih lanjut pada perusahaan dapat dicegah dan bisnis dapat didorong untuk menjadi lebih ramah lingkungan.<sup>17</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti di Dinas Penanaman Modal Satu Pintu di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, diperoleh kesimpulan mengenai tata cara pengurusan izin lingkungan yang masuk dalam kategori berisiko tinggi khususnya pertambangan, seharusnya izin tersebut dikirim ke pusat. Karena semakin tinggi tingkat resiko dalam kegiatan ekonomi, maka akan semakin ketat pula penguasaan oleh negara.

# 3.2.2 Kesesuaian Tata Ruang

# A. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Penataan Ruang

Sistem penataan ruang mengintegrasikan perencanaan, pemanfaatan, dan kontrol area. Prosesnya melibatkan regulasi, pengembangan, implementasi, dan supervisi. Otoritas dibagi antara pemerintah pusat dan lokal.<sup>18</sup>

Basis legal ditetapkan untuk otoritas, daerah, dan komunitas dalam manajemen spasial. Pembangunan kapasitas ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penataan oleh seluruh pihak. Eksekusi mencakup upaya pencapaian sasaran melalui

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Baldwin, Cave, & Lodge, Understanding... *Op. cit.*; Julia Black dan Robert Baldwin, "Really Responsive Risk-Based Regulation", Law & Policy, Vol. 32, 2010, hal. 181.

https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/p/623/guidance\_teknis\_dan\_socialisasi\_implementasi\_perizinan\_berusaha\_berbasis\_risiko\_bagi\_pelaku\_usaha\_per\_tanggal\_23, Mei\_2023\_23:50\_WITA.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Pasal 1 Angka 5, Pasal 1 Angka 7, Pasal 7 Ayat (2) UUPR.

perancangan, utilisasi, dan pengawasan. Pemantauan menjamin kepatuhan terhadap regulasi.

Sasarannya adalah mewujudkan wilayah nasional yang terjamin, nyaman, produktif, dan lestari berdasarkan perspektif Nusantara dan ketangguhan negara. Hal ini bertujuan menciptakan keselarasan lingkungan alami-buatan, integrasi sumber daya, dan perlindungan fungsi area.

Manajemen spasial meliputi perancangan, pemanfaatan, dan pengendalian. Perencanaan menghasilkan rancangan umum dan spesifik. Rencana umum disusun berdasarkan wilayah administratif, memuat struktur dan pola area. Rencana detail berdasarkan nilai strategis kawasan, mencakup hingga zona peruntukan.

Rencana umum mencakup level nasional, provinsi, kabupaten/kota. Rencana spesifik meliputi pulau/kepulauan, zona strategis, dan detail kabupaten/kota. Pemanfaatan area mencakup dimensi vertikal dan bawah tanah, mengacu pada fungsi konservasi atau budidaya. Dilaksanakan melalui pengaturan lahan, air, udara, dan sumber daya lainnya. Harus sesuai rencana dan dikoordinasikan dengan wilayah sekitar. Pengendalian diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan.

Regulasi pengendalian tercantum dalam UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang, direvisi oleh UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja. PP No. 21/2021 menjelaskan ketentuan pengendalian. Pasal 35 UUPR menyebutkan empat metode pengendalian: regulasi zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi. Berikut elaborasi instrumen pengendalian tersebut:

#### 1. Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah untuk sistem nasional dan peraturan daerah untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

#### 2. Perizinan

Pasal 37 UUPR menerangkan perizinan pemanfaatan ruang diberikan sesuai kewenangan tiap tingkat pemerintahan. Pemerintah dapat membatalkan

izin yang tidak sesuai rencana tata ruang. Izin yang diperoleh secara benar namun tidak sesuai akan batal demi hukum. Izin yang tidak sesuai akibat perubahan rencana dapat dibatalkan dengan ganti kerugian layak.

#### 3. Insentif dan Disinsentif

Insentif diberikan untuk kegiatan sejalan rencana tata ruang, berupa keringanan pajak, kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, urun saham, pembangunan infrastruktur, kemudahan perizinan, dan/atau penghargaan. Disinsentif mencegah kegiatan tidak sejalan rencana, berupa pajak tinggi sesuai biaya mengatasi dampak, pembatasan infrastruktur, kompensasi, dan penalti.

#### 4. Pengenaan Sanksi

Pemberian hukuman merupakan komponen pengawasan pemanfaatan area. Hukuman adalah aksi penertiban terhadap penggunaan ruang yang tidak selaras dengan rencana dan regulasi zonasi. UUPR mengatur hukuman administratif dan kriminal.

Walaupun tidak dicantumkan sebagai bagian dari pengawasan pemanfaatan area, UUPR menyebutkan bahwa publik dapat berkontribusi dalam pengawasan pemanfaatan ruang. Ini diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c UUPR yang menyatakan bahwa peran publik dalam penataan ruang dilaksanakan antara lain melalui kontribusi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.

# B. Perubahan Ketentuan Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja

UUCK bertujuan mencapai empat target: mewujudkan dan memperbanyak lapangan pekerjaan, memastikan akses kerja bagi warga negara, menyesuaikan peraturan terkait dukungan, penguatan, dan perlindungan koperasi, UMKM, serta industri nasional, dan mengadaptasi aturan untuk meningkatkan ekosistem investasi, kemudahan, dan akselerasi proyek strategis nasional.

Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud maka melalui Pasal 4 UUCK dirumuskan 10 kebijakan strategis Cipta Kerja yang mencakup:

- 1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- 2. Ketenagakerjaan;
- 3. Kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- 4. Kemudahan berusaha;
- 5. Dukungan riset dan inovasi;
- 6. Pengadaan tanah;
- 7. Kawasan ekonomi;
- 8. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- 9. Pelaksanaan administrasi pemerintahan;
- 10. Pengenaan sanksi

Peningkatan ekosistem nvestasi dan aktivitas usaha dilaksanakan melalui mplementasi Perizinan Berusaha berbasis risiko, simplifikasi persyaratan dasar Perizinan Berusaha, penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor, dan simplifikasi syarat nvestasi. Penataan ruang termasuk dalam penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, yang diimplementasikan melalui kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung beserta sertifikat layak fungsi.

Atas dasar pertimbangan bahwa penataan ruang merupakan bagian dalam persyaratan dasar perizinan berusaha maka UUCK mengubah beberapa ketentuan dalam UUPR, termasuk yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 35 UUPR pada awalnya menyebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang itu dilakukan melalui empat cara yaitu penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Di dalam UUPR, norma tentang peraturan zonasi masuk ke dalam bagian pengendalian pemanfaatan ruang. Namun, UUCK telah mengubah ketentuan pasal 35 ni dnegan menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Pemberian insentif, dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. Dengan begitu peraturan zonasi dan perizinan bukan menjadi bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang lagi.

UUCK tidak mencabut ketentuan Pasal 36 ni, namun tidak menyebutkan dalam ketentuan Pasal 35 baru dari UUPR bahwa peraturan zonasi masuk ke dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. UUCK menjadikan peraturan zonasi sebagai bagian dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah kabupaten/kota.

Terkait perizinan, Pasal 37 lama diubah oleh UUCK. stilah Perizinan Pemanfaatan Ruang diubah menjadi Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang hanya diberikan oleh Pemerintah pusat. Hal tu disebutkan dalam perubahan Pasal 37 ayat (1) UUPR yang ada dalam UUCK. Sementara, dalam ketentuan pasal 37 UUPR lama dinyatakan bahwa zin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan menerbitkan dan membatalkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) baru dari UUPR berbunyi:

"Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah pusat."

Modifikasi lainnya yang diintroduksi UUCK berkaitan dengan keterlibatan publik dalam mengawasi penggunaan area. Pasal 65 ayat (2) poin c UUPR menerangkan bahwa peran warga dalam pengaturan spasial dilaksanakan antara lain melalui kontribusi dalam mengontrol pemanfaatan zona. Akan tetapi, UUCK menambah provisi terkait partisipasi ini dengan menyebutkan dalam Pasal 65 ayat 3 yang baru bahwa komunitas tersebut juga mencakup para pelaku bisnis.

# 3.3 Ketentuan Pidana Pemulihan Lingkungan

# 3.3.1 Pidana Lingkungan Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 yang menjelaskan,

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. Menghentikan asal-usul kontaminasi dan menghilangkan elemen-elemen yang mencemari;
  - b. Melakukan proses pemulihan lingkungan yang tercemar;
  - c. Memperbaiki dan memulihkan kondisi lingkungan yang rusak;
  - d. Mengembalikan ekosistem ke keadaan semula; dan/atau
  - e.Menggunakan metode alternatif yang sejalan dengan kemajuan sains dan teknologi terkini.
- Peraturan Pemerintah akan mengatur lebih lanjut prosedur pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana disebutkan pada ayat (2).

Elaborasi Pasal 54 ayat (2) huruf (b): Remediasi ialah tindakan memperbaiki mutu lingkungan yang terkontaminasi. Huruf (c): Rehabilitasi bermaksud memulihkan nilai, fungsi, serta manfaat lingkungan, mencakup pencegahan kerusakan lahan, perlindungan, dan perbaikan ekosistem. Huruf (d): Restorasi bertujuan mengembalikan fungsi lingkungan atau komponennya ke kondisi awal. Penerapan beragam ketentuan hukum administratif, perdata, dan pidana diharapkan menciptakan efek jera dan meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai urgensitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan bagi generasi kini dan masa depan.<sup>19</sup>

Pasal 55 ayat (1) UUPPLH mewajibkan pemegang izin lingkungan menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan. Pasal 56 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Rawung, J. E, op.cit.

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan tak terelakkan, mengganggu fungsi hutan sebagai resapan air dan mengakibatkan kekeringan serta hilangnya kesuburan tanah akibat pembongkaran dalam proses penambangan.

Tindakan para pelaku memenuhi syarat untuk diproses hukum sebagai tindak pidana, sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana. Ditinjau dari teori kesalahan, pelaku dapat dijerat UUPPLH karena telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja, mampu bertanggung jawab, dan tanpa alasan pemaaf sesuai ketentuan tindak pidana lingkungan hidup.<sup>20</sup>

Pasal 87 UUPPLH mengatur perihal kompensasi dan pemulihan lingkungan sebagai berikut:

- Setiap penanggung jawab usaha/kegiatan yang melakukan pelanggaran hukum berupa pencemaran/perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau lingkungan diwajibkan membayar ganti rugi dan/atau melaksanakan tindakan tertentu.
- 2. Pihak yang melakukan pengalihan, perubahan sifat dan bentuk usaha, atau kegiatan dari badan usaha yang melanggar hukum tetap memiliki tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban atas badan usaha tersebut.
- 3. Pengadilan memiliki wewenang menetapkan uang paksa harian atas keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4. Jumlah uang paksa ditetapkan berdasarkan regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87 ayat (1) merealisasikan asas pencemar membayar dalam hukum lingkungan. Selain ganti rugi, hakim dapat mewajibkan pencemar/perusak lingkungan melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- a. Memasang/memperbaiki unit pengolahan limbah agar sesuai baku mutu;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan;
- c. Menghilangkan/memusnahkan penyebab pencemaran/perusakan lingkungan.

54

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Marcelino, Josina E., Suriyono, Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Terjadinya Perusakan dan Pencemaran, Lex Administratum, Vol. IX/No. 3/Apr/2021.

Ayat (3) menjelaskan pembebanan uang paksa harian atas keterlambatan melaksanakan perintah pengadilan bertujuan melestarikan fungsi lingkungan.

Sanksi merupakan konsekuensi hukum bagi pelanggar ketentuan undangundang, meliputi sanksi administratif, perdata, dan pidana.<sup>21</sup>

Pasal 88 UUPPLH mengatur tanggung jawab mutlak. Setiap individu yang tindakan, usaha, atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan/mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan bertanggung jawab penuh atas kerugian tanpa perlu pembuktian kesalahan.

Penjelasan pasal 88 menerangkan bahwa tanggung jawab mutlak (*strict liability*) berarti penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan sebagai dasar ganti rugi. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan pelanggaran hukum umumnya. Nilai ganti rugi dapat ditetapkan hingga batas tertentu, yang dimaksudkan jika peraturan mewajibkan asuransi bagi usaha/kegiatan terkait atau tersedia dana lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Prinsip *strict liability* dalam Pasal 88 UUPPLH berlainan dengan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang mengharuskan elemen kesengajaan/kelalaian. Sistem pertanggungjawaban pidana hanya memerlukan pemahaman dan aksi tergugat. Bila tergugat menyadari kemungkinan kerugian bagi pihak lainnya, hal ini memadai untuk menuntut pertanggungjawaban, tanpa butuh unsur sengaja/lalai.

Asas *strict liability* mempermudah aparat hukum menjaring pelaku pencemaran limbah B3, sebab tidak membutuhkan pembuktian kesalahan. Pelanggar dapat segera dijaring berdasarkan tindakan, kegiatan, atau ancaman serius terhadap lingkungan.<sup>23</sup>

55

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Marcelino, Josina E., Suriyono, *Op. cit*.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ihid

Penegakan hukum lingkungan menurut Hamzah, mengutip Nottie Handhaving Milieurecht, implementasi/ancaman, ialah pengawasan dan pemanfaatan instrumen administratif, pidana, atau perdata guna mencapai kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi umum/individual. Pengawasan (controle) berarti pemantauan pemerintah atas kepatuhan peraturan, setara dengan investigasi pidana.<sup>24</sup>

Berbagai faktor menyebabkan terjadinya kejahatan. Kenyataannya, manusia dalam pergaulan hidup sering menyimpang dari norma-norma, terutama norma hukum.<sup>25</sup>

Dalam perspektif hukum, setiap pertanggungjawaban harus memiliki landasan, yakni faktor yang memunculkan hak hukum seseorang untuk menuntut pihak lain, sekaligus menjadi aspek yang melahirkan kewajiban hukum pihak tersebut untuk memberikan pertanggungjawabannya. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum terbagi menjadi:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based fault*);
- 2) Prinsip asumsi untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability);
- 3) Prinsip asumsi untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
- 4) Prinsip tanggung jawab absolut (strict liability)
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan batasan (limitation of liability).<sup>26</sup>

Oleh karena itu, sudah sepatutnya perusahaan yang menyebabkan pencemaran lingkungan melakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan memberikan peringatan informasi terkait pencemaran kepada masyarakat. Keberadaan informasi peringatan sangat krusial untuk mencegah

.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> M. Nurdin. *Op. Cit.* hal. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid.* hal. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cetakan Pertama. PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta. 2010. hal. 48-49.

dan/atau meminimalisir adanya warga yang mengonsumsi air sungai atau mata air yang telah terkontaminasi.

Sanksi pidana bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, jika bekas wadah pencemaran perusahaan tersebut mengakibatkan warga meninggal dan menimbulkan kerugian materiil seperti matinya ekosistem milik warga dan sebagainya. Berdasarkan kejadian tersebut, terdapat beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UUPPLH, yaitu:

Pasal 60 UUPPLH menegaskan, setiap individu dilarang melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 104 UUPPLH menerangkan, setiap orang yang melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, diancam dengan hukuman penjara maksimal tiga tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan dumping adalah aktivitas membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Menurut penulis mengenai pasal 104 UUPLH di atas adalah pidana penjara yang cukup singkat dan denda yang tergolong murah bagi pengusaha, karena dumping maupun limbah merupakan bahan yang berbahaya dan berpotensi mencemari dan/atau ekosistem, beracun, serta merusak membahayakan lingkungan, kesehatan, serta keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini harus sejalan dengan konsep penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan keteraturan dan kepastian hukum dalam masyarakat, dengan cara mengatur fungsi, tugas, dan wewenang institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum sesuai dengan proporsi dan ruang lingkup masing-masing,

serta didasarkan pada sistem kolaborasi yang efektif dan mendukung sasaran yang ingin diwujudkan.

Selain sanksi pidana terkait pembuangan limbah, terdapat beberapa hukuman lain yang dapat dikenakan kepada pelaku dan/atau korporasi, antara lain:

- 1. Apabila pencemaran lingkungan terjadi akibat korporasi dengan sengaja melakukan tindakan (seperti membuang limbah) yang menyebabkan terlampaunya standar baku mutu udara ambien, air, air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan kematian seseorang, maka diancam dengan hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 2. Jika pencemaran lingkungan terjadi karena kelalaian korporasi sehingga menyebabkan terlampaunya standar baku mutu udara ambien, air, air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan kematian seseorang, maka dijatuhi hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal sembilan tahun serta denda minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan maksimal Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, dan/atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. entitas korporasi; serta/atau
- orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Bilamana dakwaan kriminal diajukan terhadap pemberi komando atau pimpinan aksi kriminal seperti tercantum dalam poin b di atas, hukuman yang dijatuhkan berupa kurungan penjara dan denda yang ditingkatkan sepertiga. Sementara apabila tuntutan hukum dan sanksi pidana dibebankan kepada

entitas bisnis sebagaimana tertera dalam poin a di atas, konsekuensi hukum dikenakan pada badan usaha yang direpresentasikan oleh manajemen yang memiliki otoritas mewakili baik di dalam maupun di luar persidangan sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Menurut penulis arah dari sistem pemidanaan pada kejahatan lingkungan ini tertuju pada upaya untuk menuntun masyarakat, pengusaha, dan pemerintah agar dapat memelihara lingkungan hidup sebagaimana mestinya. Selain dari pada itu, sistem pemidanaan yang dimiliki UUPPLH tentu dapat mencegah dan menghalangi pelaku melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.

Dan menurut penulis juga bahwa sanksi hukum perdata dan administratif tidak cukup untuk memberikan efek jera, terlebih lagi ditambah dengan kesulitannya untuk menemukan pelanggaran ketentuan lingkungan hidup, baik karena lemahnya sistem kelembagaan, kekurangan SDM serta sarana dan prasana lainnya maupun juga karena masih dianutnya paradigma pro terhadap pembangunan. Oleh karena itu, dalam hal dapat terjadinya potensi bahaya yang besar, maka diperlukan penegakan hukum pidana yang tidak terbelenggu asas ultimum remedium. Asas ultimum remidium menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir.

Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil juga memiliki otoritas dalam lingkup tugas dan tanggung jawab khusus pengelolaan lingkungan hidup, dengan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut berwenang:

- Memeriksa kebenaran laporan atau keterangan terkait tindak pidana lingkungan hidup;
- Memeriksa orang/badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup;

- 3) Meminta keterangan dan bukti dari orang/badan hukum terkait tindak pidana lingkungan hidup;
- 4) Memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain terkait tindak pidana lingkungan hidup;
- 5) Memeriksa lokasi yang diduga terdapat bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta menyita bahan dan barang hasil pelanggaran sebagai bukti tindak pidana lingkungan hidup;
- 6) Meminta bantuan ahli dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasilnya kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Mereka juga menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Berikut adalah ketentuan pidana yang dijelaskan oleh penulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1-14 berikut ini merupakan kejahatan, yaitu:

- 1) Setiap individu yang secara sadar dan bertentangan dengan peraturan melaksanakan tindakan yang mengakibatkan kontaminasi dan/atau kerusakan ekosistem, terancam dengan hukuman kurungan maksimal sepuluh tahun serta denda tertinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Jika tindak pidana pada poin (1) menyebabkan kematian atau luka berat pada orang lain, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Barang siapa yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 4) Jika tindak pidana pada poin (3) menyebabkan kematian atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- 5) Barang siapa yang melanggar ketentuan perundang-undangan dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke tanah, udara, atau air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 6) Diancam dengan pidana yang sama dengan poin (5), barang siapa yang sengaja memberikan informasi palsu atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan pada poin (5), padahal mengetahui atau sangat beralasan menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- 7) Jika tindak pidana pada poin (5) dan (6) menyebabkan kematian atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 8) Barang siapa yang melanggar ketentuan perundang-undangan dengan karena kelalaiannya melakukan perbuatan pada poin (5), (6), dan (7), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 9) Jika tindak pidana pada poin (8) menyebabkan kematian atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 10) Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.
- 11) Apabila perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam poin (1)-(14) dilaksanakan oleh atau mengatasnamakan entitas hukum, korporasi, asosiasi,

lembaga, atau organisasi lainnya, maka proses penuntutan pidana akan dijalankan, serta sanksi pidana dan tindakan disipliner berupa sanksi administratif akan diberlakukan baik terhadap entitas hukum, korporasi, asosiasi, lembaga, atau organisasi lainnya tersebut maupun terhadap pihak-pihak yang menginstruksikan pelaksanaan tindak pidana dimaksud atau yang berperan sebagai pimpinan dalam aksi tersebut atau terhadap keduanya sekaligus.

- 12) Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- 13) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- 14) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan agar pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Menurut Penulis setiap pasal di atas yang berlaku terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain baik yang memerintahkan, maupun melakukan perusakan terhadap lingkungan sudah cukup sesuai dengan hukuman pidana penjara dan denda. Tinggal bagaimana lagi pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pengusahaan pertambangan yang harus dilakukan secara ketat dan rutin agar tidak ada lagi pengusaha yang sewenang-wenang melakukan penambangan dengan ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan.

Hukum pidana bertujuan menangani isu pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan melalui sanksi dalam peraturan yang berlaku. Penerapan sanksi memiliki dua alasan: melindungi kepentingan manusia dan lingkungan, serta memberikan efek jera pada pencemar potensial. Standar lingkungan yang baik diperlukan agar manusia dapat menikmati harta dan kesehatan secara optimal.<sup>27</sup>

Sistem pemidanaan kejahatan lingkungan hidup diarahkan untuk membimbing masyarakat, pengusaha, dan pemerintah dalam menjaga lingkungan. UUPPLH bertujuan mencegah perilaku tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan menimbulkan efek jera.<sup>28</sup>

Norma baru penting meliputi perlindungan hukum bagi pejuang hak lingkungan, kewenangan PPNS, dan delik materiil baru. UUPPLH mengadopsi prinsip-prinsip Deklarasi Rio 1982, memberikan perlindungan hukum progresif (Pasal 66), dan mengubah kewenangan penyidikan lingkungan. KUHAP menetapkan penyidik sebagai pejabat Polri dan PNS tertentu dengan wewenang khusus.

UUPPLH menjadi dasar keberadaan PPNS sesuai Pasal 6 ayat (1), selain kewenangan Polri dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Terdapat berbagai jenis tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu:

# a. Delik Dengan Sengaja Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup atau Perusakan atas Lingkungan Hidup.

Pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 88 yang menyatakan: "Setiap individu yang aktivitasnya, usahanya, dan/atau kegiatannya memanfaatkan B3, memproduksi dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman

<sup>28</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2015.

63

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Fachrul Rozi, *Penegakan Hukum Lingkungan Ditinjau Dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol 1 No 2 Desember 2018, hal 12-13.

serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang timbul tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".<sup>29</sup>

Pasal 98 ayat 1 menegaskan bahwa: Setiap individu yang secara sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terlampaunya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun serta denda minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menurut penulis mengenai Pasal 98 ayat 1 tersebut adalah bahwa kata "sengaja" harus benar-benar dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya adalah tindakan pelaku. Pelaku harus mengetahui perbuatannya dan menyadari bahwa tindakan tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan akibat yang dilarang.

Selanjutnya, menurut penulis, terdapat delik pidana dalam Pasal 98 ayat 1 yang dirumuskan secara materiil. Hal ini dapat dilihat dari frasa "melakukan perbuatan yang mengakibatkan". Pasal ini jelas menunjukkan bahwa kejahatan yang dilarang memiliki hubungan sebab akibat, tanpa mempermasalahkan cara melakukan perbuatan. Delik materiil ini mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi.

Konsekuensi yang dipersyaratkan adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan terlampaunya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Formulasi terlampaunya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut terdapat dalam ketentuan umum UUPPLH yang dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan bunyi ketentuan umum Pasal 1 angka 14 yang menjelaskan bahwa: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh aktivitas manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Fitriadi, Loc. Cit.

Baku mutu lingkungan hidup sendiri, menurut pasal 1 angka 13 UUPPLH dapat diartikan sebagai : "Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup".<sup>30</sup>

Delik-delik di dalam UUPPLH yang dikategorikan sebagai administrative dependent of environmental criminal law administrative dependent crimes awalnya merupakan pelanggaran administrasi. Tujuan adanya ancaman sanksi pidana dalam pelanggaran administrasi adalah untuk memperkuat sanksi karena keberadaannya hanya sebagai penunjang penegakan norma yang ada di bidang hukum administrasi. Oleh karena itu, hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir (ultimum remidium) dalam upaya menanggulangi pelanggaran-pelanggaran administratif tersebut. Hukum pidana baru ditempatkan sebagai primum remedium jika delik yang dilanggar terkait administrative independent crimes.

# b. Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu

Dalam konteks delik lingkungan ini, penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium telah diatur di dalam Pasal 100 ayat (2) dan hanya berlaku terhadap pelanggaran Pasal 100 ayat (1) yang menjelaskan bahwa : "Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,000 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana dalam pasal 100 ayat (1) tersebut hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau telah melakukan pelanggaran yang dilakukan berturut-turut. Berdasarkan ketentuan pasal ini, fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam UUPPLH hanya dapat diberlakukan apabila memenuhi tiga syarat, yaitu pertama, hanya berlaku terhadap pelanggaran delik dalam Pasal 100 ayat (1), yang kedua,

.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Fitriadi, Op. Cit.

hanya berlaku apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, dan yang ketiga, apabila pelaku baru satu kali melakukan delik tersebut, penyelesaiannya menggunakan mekanisme hukum administrasi.<sup>31</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam UUPPLH adalah agar dapat menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat umum dan penggunaan ultimum remedium haruslah sesuai dengan tujuan tersebut. Menurut penulis efek jera hanya dapat ditimbulkan apabila sanksi yang dikenakan pada pelanggar diperberat sehingga sanksi harus lebih besar daripada kerusakan yang timbul.

# c. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup

UUPPLH memang telah mengakui bahwa korporasi bertindak sebagai subjek hukum pidana yang harus berbuat dan bertanngungjawab. Pasal 116 UUPPLH mengatur sistem pemidanaan korporasi yang menyatakan bahwa tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, dan/atau atas nama badan usaha, tuntutan, pidana, dan sanksi pidana dapat ditujukan kepada, yaitu .

#### 1. Badan usaha

- 2. Orang perorang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebu, dan;
- 3. Badan usaha dan orang perorangan sama-sama dipidana.

Di dalam Pasal 117 UUPPLH telah mengatur pemberatan pidana terhadap kasus pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi, jika tuntutan pidananya diajkan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Jadi, ketika seseorang telah melakukan tindak pidana lingkungan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, Depok: Penerbit Rajawali Pers, 2020.

dan pelaku melakukan tindak pidana tersebut untuk dan atas nama korporasi, maka pidananya diperberat sepertiga dari ancaman pasal yang telah dilanggar.

Yang menarik di dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH adalah adanya pengaturan di dalam Pasal 118 UUPPLH. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha diwakilkan kepada pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan. Hal itu berarti dalam tindak pidana lingkungan selalu berakhir pada pemidanaan manusia alamiah saja, walaupun UUPPLH mengatur tentang korporasi. Sanksi yang memungkinkan bagi korporasi hanya pidana tambahan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 119 UUPPLH.<sup>32</sup>

Bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingungan ini hendaknya memerhatikan kepada kecenderungan internasional dengan memerhatikan hal-hal berikut, yaitu :

- 1. Korporasi mencakup, baik badan hukum (legal entity) maupun nonbadan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
- 2. Korporasi dapat bersifat privat dan dapat pula bersifat publik;
- 3. Apabila diidentifikasikan bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasi, maka orang alamiah (managers, agents, employess) dan korporasi dapat dipidana, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- 4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan breach of a statutory regulatory provision;
- 5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana;
- 6. Segala sanksi pidana dan tindakan-tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara;

.

<sup>32</sup> Fitriadi, Op. Cit.

- 7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan, serta
- 8. Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memerhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan melalui kebijakan pengurus atau para kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (corporate executive officers) yang pada dasarnya mereka ini benar-benar memiliki kekuasaan untuk memutuskan power of decision dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut.<sup>33</sup>

Ketentuan di atas telah memberikan beberapa implikasi hukum. Yang pertama, badan usaha tidak bisa lepas lagi atau lari dari tanggungjawab pidana, jika telah melakukan perbuatan atau akibat dari perbuatan yang memenuhi unsur-unsur kualifikasi tindak pidana lingkungan. Dan yang menjadi persoalan adalah apa bentuk tanggungjawab pidana yang utama terhadap badan hukum. Bukankah sanksi pidana dalam Pasal 119 UUPPLH adalah pidana tambahan, bukan pidana pokok. Yang kedua, sanksi pidana terhadap para pengurus, terutama yang telah memberikan perintah atau pemimpin tindak pidana dikenakan sanksi pidana yang diperberat dengan sepertiga. Ketentuan tersebut berimplikasi bahwa para pengurus harus bertindak hat-hati agar perusahaan tidak melakukan tindak pidana lingkungan. Yang ketiga, pejabat administrasi negara, terutama yang memberikan izin dan pejabat berwenang di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib melakukan tugas dan dapat dikenakan sanksi administrasi, juga diancam dengan sanksi pidana administrasi, juga diancam dengan sanksi pidana. Yang keempat, semua ketentuan tersebut berimplikasi terhadap penguatan hukum pidana.34

Menurut penulis dengan berlakunya UUPPLH ini sudah sesuai dengan teori pemidanaan dan juga teori relatif atau tujuan (doeltheorien) dan juga memungkinkan penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap korporasi termasuk

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Muhammad Erwin, *Op.Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

pimpinan perusahaan atau pemberi perintah lainnya dalam lingkungan korporasi bila terjadi tindak pidana lingkungan.

# 3.3.2 Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sektor pertambangan merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh Nusantara dalam bentuk kekayaan sumber daya alam yang merupakan karunia terindah yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Dalam proses ekstraksi dan pemanfaatan hasil tambang, wajib mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan agar pengelolaan dan eksploitasinya berwawasan ekologis dan berkesinambungan dalam pembangunan perekonomian nasional. Dengan demikian, pemerintah sebagai penyelenggara aktivitas pertambangan memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur segala aspek dalam upaya pemanfaatan sumber daya tambang yang berada di wilayah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.<sup>35</sup>

Dalam konteks pengolahan dan pemurnian, muncul berbagai problematika terkait implementasi Undang-Undang Minerba, yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki fasilitas smelter. Smelter merupakan instalasi pemrosesan hasil ekstraksi tambang yang berfungsi meningkatkan konsentrasi logam sebagai bahan dasar produk akhir. Fasilitas ini juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomis dari komoditas tambang tersebut. Selain itu, terdapat pula permasalahan di bidang ekologi, yakni aktivitas dan operasi pertambangan yang berdampak negatif terhadap emisi karbon, berpotensi meningkatkan suhu global, dan lebih parahnya lagi dapat mengakibatkan perubahan kondisi iklim. Situasi ini diperparah dengan pembukaan area untuk kegiatan ekstraksi yang mengabaikan aspek kelestarian lingkungan, serta banyaknya ditemui persoalan pasca operasi pertambangan yang mengubah bentuk dan topografi lahan,

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Irma Yuliawati, Ali Masyar, *Aspek Pidana Dan Hukum Lingkungan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hal. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> https://bisnis.tempo.co/read/1680747/apa-itu-smelter-begini-rincian-dan-fungsinya-dalam-penambangan, diakses pada tanggal 23, 03 2023 pada pukul 17.20.

menurunkan nilai fungsi area, serta mengganggu keseimbangan flora dan fauna di lokasi bekas penambangan.<sup>37</sup>

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan Amandemen atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba), angka 27, aktivitas pascatambang didefinisikan sebagai dalam Pasal 1 serangkaian tindakan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan seusai berakhirnya sebagian atau keseluruhan operasi usaha pertambangan. Tujuannya adalah untuk merestorasi fungsi ekosistem alami dan fungsi sosial sesuai dengan kondisi setempat di seluruh area penambangan. Dalam implementasinya, kegiatan ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan upaya reklamasi dan pemberdayaan komunitas yang bermukim di sekitar lokasi pertambangan.

Meskipun Undang-Undang Minerba telah diratifikasi pada 12 Januari 2009, regulasi ini dipandang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Merujuk pada pasal 14 ayat (1) UU tersebut, terdapat klasifikasi dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, yang menyatakan: "Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi". Namun, dalam konteks batubara, Pemerintah Pusat tidak memberikan penjelasan eksplisit dalam batang tubuh Undang-Undang, melainkan merujuk pada Undang-Undang Pemda yang menjadi bagian integral dari regulasi ini sesuai pasal 15 ayat (1), sehingga menimbulkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam penanganan urusan minerba. Oleh karena itu, hadirnya revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diharapkan dapat menyempurnakan

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Irma Yuliawati, Ali Masyar, Op. Cit.

regulasi di sektor pertambangan dan menjadi landasan hukum yang lebih efektif dalam implementasinya.<sup>38</sup>

Penulis mendapatkan beberapa pasal krusial yang berpotensi merugikan masyarakan dan lingkungan setelah diberlakukannya UU Minerba diantaranya yaitu Pasal 8, Pasal 96, Pasal 162, dan Pasal 169 A. Yang selanjutnya disjaikan di dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3

UU No. 4 Tahun 2009 tentang	UU No.3 Tahun 2020 tentang
Minerba	Minerba
Pasal 8	Pasal 8
1. Kewenangan pemerintah	Dihapus
kabupaten/kota dalam	
pengelolaan pertambangan	
mineral dan batubara antara	
lain ialah :	
a. pembuatan peraturan	
perundang-undangan daerah;	
b. pemberian IUP dan IPR,	
pembinaan, penyelesaian konflik	
masyarakat, dan pengawasan	
usaha pertambangan di wilayah	
kabupaten/kota dan/atau wilayah	
lau sampai dengan 4 (empat)	
mil;	
c. pemberian IUP dan IPR,	
pembinaan, penyelesaian konflik	
masyarakat dan pengawasan	
usaha pertambangan operasi	

<sup>38</sup> Ibid.

produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

- d. penginventarisasian,
  penyelidikan, dan penelitian,
  serta eksplorasi dalam rangka
  memperoleh data dan informasi
  mineral dan batubara;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/ kota;
- d. pengelolaan informasi geologi,
  informasi potensi mineral dan
  batubara, serta informasi
  pertambangan pada wilayah
  kabupaten/kota;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan

manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;

- i. penyampaian informasi hasil
  inventarisasi, penyelidikan
  umum, dan penelitian, serta
  eksplorasi dan eksploitasi
  kepada Menteri dan Gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil
  produksi, penjualan dalam
  negeri, serta ekspor kepada
  Menteri dan Gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. peningkatan kemampuan
  aparatur pemerintah
  kabupaten/kota dalam
  penyelenggaraan pengelolaan
  usaha pertambangan.
- 2. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada **(1)** ayat dilaksanakan dengan sesuai ketentuan perundangperaturan undangan.

Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan :

Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan :

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan
  lingkungan pertambangan,
  termasuk kegiatan reklamasi
  dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan

- a. ketentuan keselamatan pertambangan;
- b. pengelolaan dan pemantauan
  lingkungan pertambangan, termasuk
  kegiatan reklamasi dan/atau
  pascatambang;
- e. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan
- d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan dilepas ke media lingkungan.

## Pasal 162

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari **IUPK IUP** pemegang telah memenuhi yang syaratsebagaimana dimaksud syarat dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling Rp100.000.000,00 banyak (seratus juta rupiah).

## Pasal 162

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, dari IUPK, **IPR** telah dan yang memenuhi sebagaimana syarat dimaksud Pasal 115 dalam Α dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## Pasal 169 Pasal 169 A

A (Baru)

- KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:
- a. kontrak/perpanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun setelah sebagai kelanjutan operasi berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
- b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua bentuk **IUPK** dalam sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu lama 10 paling (sepuluh) kelanjutan setelah tahun sebagai operasi berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
- 2. Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
- a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau,
- b luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.

- 3. Dalam pelaksanaan perpanjangan **IUPK** sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh pelaksanaan PKP2B selama masa yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4. Pemegang **IUPK** sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di negeri dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **IUPK** 5. Pemegang sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Tabel 2.1 Perbandingan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020

Dengan perbandingan yang telah ditampilkan di atas, maka penulis akan menguraikan kajian sebagai berikut :

Pasal 8 sebelum Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 kewenangan bidang pertambangan mineral dan batubara dibagi rata antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.<sup>39</sup> Yang dimana pemerintah daerah di wilayah lokasi tambang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, penyelesaian konflik dan pengawasan usaha pertambangan.

Sangat pentingnya jika terdapat peran pemerintah daerah, apabila terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, pemerintah dapat berperan layaknya mediator. Sehingga setiap terdapat laporan daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Namun seiring disahkannya Undang-Undang Minerba, jika ada yang dirugikan akibat perbuatan dari perusahaan tambang, baik berupa kerusakan lingkngan hidup maupun terjadi konflik sengketa lahan, pemerintah daerah Kabupaten atau Kota setempat tidak bisa lagi protes terkait aktivitas tambang di daerahnya, dan harus melapor ke pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Padahal kebanyakan lokasi tambang berada di daerah terpencil. Aturan ini jelas merugikan masyarakat, karena masyarakat yang tinggal atau bermukim di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat perbuatan dari perusahaan pertambangan.

Selanjutnya Pasal 96 ini terlihat lebih memanjakan pengusaha jika dilihat dari tanggung jawabnya di dalam perbaikan lahan bekas tambang. Hal ini dikarenakan aturan perbaikan lahan bekas tambang ini terdiri dari dua kegiatan yang terpisah, yaitu reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Tanggung jawab utama terhadap upaya reklamasi dan pascatambang berada pada pemegang izin perusahaan tambang, termasuk operator atau pemilik Izin Pertambangan. Pemilik izin eksplorasi yang telah selesai dan dengan studi kelayakan harus memperoleh izin reklamasi dan pascatambang

20

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Gumilang, Basthotan Milka, Sherly Oktariani, Tari Suswinda, *Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.11, (November 2022).

kepada Kementerian **ESDM** atau Gubernur Provinsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 16, Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, analisis dampak termasuk mengenai lingkungan serta perencanaan pascatambang. Dokumen rencana pemulihan dan/atau rencana pascatambang dapat diajukan dan ditinjau dengan permohonan izin tahap produksi dan disusun sesuai dengan AMDAL yang telah disetujui. 40

Peraturan pada pasal ini bukannya bertujuan untuk mempertegas aturan reklamasi dan kegiatan pascatambang. Bukannya memidanakan perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas tambang, pemerintah justru membuat aturan baru dengan merubah isi undang-undang. Seperti yang tertulis di dalam Pasal 96 huruf b UU Minerba yang menjelaskan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang. Kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang saat ini hanya mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja. Berbeda dengan UU Minerba sebelum perubahan di dalam Pasal 96 huruf nya yang menjelaskan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Saat ini perusahaan tambang boleh bebas memilih antara kegiatan reklamasi atau kegiatan pascatambang.

Kemudian Pasal 162 menyatakan bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda sampai sebesar 100 juta rupiah.

Tentunya pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Umar, A., & Hijriani, H. *Op.Cit*, hal.29.

memiliki hak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, memiliki tempat tinggal yang layak, dan menikmati lingkungan hidup yang baik serta sehat, juga berhak mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.

Menurut Penulis aturan ini jelas merugikan masyarakat, di tengah maraknya ketidakadilan dan kriminalisasi yang banyak dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat di daerah pertambangan. Melalui UU Minerba yang baru ini, selain kekayaan alam yang akan dibabat habis oleh segelintir konglomerat tambang, mereka dalam hal ini masyarakat yang akan mencoba menolak daerahnya untuk dieksploitasi juga akan dikenakan pidana. Hanya karena berupaya melindungi kawasan lingkungan tempat tinggal mereka dan menyuarakan aspirasi, akan dianggap sebagai upaya untuk menghalangi.

Terakhir, Pasal 169 A yang apabila jika perusahaan terbukti abai dan tidak melaksanakan reklamasi ataupun kegiatan pascatambang, tetap akan bisa memperpanjang izin kontraknya. Pemegang kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara memiliki hak untuk mengusahakan kembali Wilayah Pertambangan tersebut dalam bentuk IUPK untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 10 (sepuluh tahun). Sesuai dengan UU Minerba Pasal 169 A, dengan alasan meningkatkan penerimaan negara, pemerintah memberi jaminan perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP2B senyak dua kali 10 tahun.

Adapun tindak pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

Pasal 158 menjelaskan, setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah).

Pasal 159 menjelaskan, pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf e, pasal 105 ayat (4), pasal 110, atau pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau

menyampaikan keterangan palsu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah).

Pasal 160 ayat (2) menjelaskan, setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 161 menjelaskan, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah).

Pasal 161 A menjelaskan, setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).

Pasal 161 B ayat (1) menjelaskan, setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan : a. reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau, b. penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,000 (seratus miliar rupiah).

Pasal 161 B ayat (2) menjelaskan, selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupaya pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Pasal 162 menjelaskan, setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 164 menjelaskan, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, pasal 161 A, pasal 161 B, dan pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperolah dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

3.3.2.1 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal	Subyek hukum pidana	Bentuk mens rea	Pidana
158	Manusia/Orang	Secara sadar telah	Dipidana dengan
	(Naturlijke Persoon)	melakukan	pidana penjara
	dan Badan Hukum	perbuatan	paling lama 5
	(Recht Persoon)	penambangan	(lima) tahun dan
		tanpa izin	denda paling
			banyak
			Rp100.000.000.000,00
			(seratus miliar
			rupiah).
159	Manusia/Orang	Secara sengaja	Dipidana dengan
	(Naturlijke Persoon)	menyampaikan	pidana penjara
	dan Badan Hukum	laporan tidak	paling lama 5
	(Recht Persoon)	benar atau	(lima) tahun dan
		menyampaikan	denda paling
		keterangan palsu	banyak

			Rp100.000.000.000,00
			(seratus miliar
			rupiah).
160	Manusia/Orang	Secara sadar dan	Dipidana dengan
(2)	(Naturlijke Persoon)	sengaja telah	pidana penjara
	dan Badan Hukum	melakukan	paling lama 5
	(Recht Persoon)	kegiatan	(lima) tahun dan
		Eksplorasi	denda paling
		kegiatan Operasi	banyak
		Produksi	Rp100.000.000.000,00
			(seratus miliar
			rupiah).
161	Manusia/Orang	Secara sadar telah	Dipidana dengan
	(Naturlijke Persoon)	melakukan	pidana penjara
	dan Badan Hukum	kegiatan	paling lama 5
	(Recht Persoon)	menampung,	(lima) tahun dan
		memanfaatkan,	denda paling
		melakukan	banyak
		Pengolahan	Rp100.000.000.000,00
		dan/atau	(seratus miliar
		Pemurnian,	rupiah).
		Pengembangan	
		dan/atau	
		Pemanfaatan,	
		Pengangkutan,	
		Penjualan Mineral	
		dan/atau Batubara	
		yang tidak berasal	
		dari pemegang	

		IUP, IUPK, IPR,	
		SIPB atau izin	
161	Manusia/Orang	Secara sadar dan	Dipidana dengan
A	(Naturlijke Persoon)	sengaja telah	penjara paling lama
	dan Badan Hukum	memindahtangankan	2 (dua) tahun dan
	(Recht Persoon)	IUP, IUPK, IPR,	denda paling
		atau SIPB	banyak
			Rp5.000.000.000,00
			(lima miliar rupiah).
161	Manusia/Orang	Secara sadar dan	Dipidana dengan
В	(Naturlijke Persoon)	sengaja tidak	pidana penjara
(1)	dan Badan Hukum	melaksanakan	paling lama 5
	(Recht Persoon)	Reklamasi	(lima) tahun dan
		dan/atau	denda paling
		Pascatambang;	banyak
		dana jaminan	Rp100.000.000.000,00
		Reklamasi	(seratus miliar
		dan/atau dana	rupiah).
		jaminan	
		Pascatambang	
161	Manusia/Orang	Secara sadar dan	Dapat dijatuhi pidana
В	(Naturlijke Persoon)	sengaja Eks	tambahan berupa
(2)	dan Badan Hukum	pemegang IUP	pembayaran dana
	(Recht Persoon)	dan IUPK tidak	dalam rangka
		melakukan	pelaksanaan
		sebagaimana pasal	kewajiban Reklamasi
		(1)	dan/atau
			Pascatambang yang
			menjadi
			kewajibannya

162	Manusia/Orang	Dengan sadar dan	Dipidana dengan
	(Naturlijke Persoon)	sengaja merintangi	pidana kurungan
	dan Badan Hukum	atau mengganggu	paling lama 1
	(Recht Persoon)	kegiatan Usaha	(satu) tahun atau
		Pertambangan dari	denda paling
		pemegang IUP,	banyak
		IUPK, IPR, atau	Rp100.000.000,00
		SIPB	(seratus juta rupiah)
164	Manusia/Orang	Dengan sadar dan	Dikenakan pidana
	(Naturlijke Persoon)	sengaja kepada	tambahan berupa :
	dan Badan Hukum	pelaku tindak	a. perampasan barang
	(Recht Persoon)	pidana	yang digunakan
		sebagaimana yang	dalam melakukan
		telah dimaksud	tindak pidana;
		dalam pasal 158,	b. perampasan
		pasal 159, pasal	keuntungan yang
		160, pasal 161,	diperoleh dari
		pasal 161 A,	tindak pidana;
		pasal 161 B, dan	dan/atau
		pasal 162	c. kewajiban
			membayar biaya
			yang timbul akibat
			pidana

Dalam pasal 1 Angka 35a menjelaskan, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, di dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dengan kalimat "Setiap Orang" bukan hanya mengenai individu manusia sebagai salah satu subyek hukum pidana, tetapi juga korporasi baik berbadan hukum ataupun tidak sebagai subyek hukum pidana juga dan dikenai pertanggungjawaban pidana.

Secara konsepnya hukum pidana dibagi menjadi dua macam yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut Rammelink, unsur objektif yaitu diwujudkan oleh a*ctus reus* yang artinya sebagai perbuatan atau tindakan yang menurut masyarakat tercela dan patut dihukum. Sedangkan unsur subyektif diwujudkan oleh *mens rea* yang memiliki arti sebagai suatu unsur yang melekat dalam diri pelaku dan telah tertanam di dalam hatinya.<sup>41</sup>

Menurut Penulis pasal-pasal diatas sangat tidak relevan dan juga rata-rata penjatuhan sanksi berupa pidana penjara yaitu paling lama 5 (lima) tahun tersebut ialah sangat cepat atau tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Karena menurut penulis bahwa pidana penjara 5 (lima) tahun tersebut tidak sesuai dengan teori absolut atau teori pembalasan *(vergeldings theorien)* karena pemidanaan merupakan syarat yang mutlak, bukan hanya sesuatu yang harus dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan, dengan kata lain bahwa hakikat pidana adalah pembalasan. Dan seharusnya menurut penulis ancaman pidana yang sesuai bagi korporasi ataupun yang melakukan pidana ialah yaitu dengan pemberian sanksi moneter atau finansial berupa denda.

Penulis memahami bahwa melalui revisi UU Minerba ini pemerintah pusat bersama segelintir konglomerat pengusaha tambang sangat bernafsu untuk menghabisi sumber daya alam yang masih tersisa di indonesia. Bukannya menjaga lingkungan hidup dari bencana kerusakan ekologis, pemerintah justru semakin bersemangat untuk melakukan eksploitasi sebesar-besarnya tanpa memperdulikan nasib masa depan masyarakat indonesia khususnya yang bermukim di daerah tambang. Dengan begitu agar terdapat unsur kesalahan pelaku harus dicapai dan ditentukan dahulu dengan beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan Dolus atau Culpa.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) 2013, hal. 193.